

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO)
KANTOR WILAYAH VII DENPASAR
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG KERJASAMA PEMASARAN DAN EDUKASI**

NOMOR : 104/MOU/00107.00/2020

NOMOR : 91/UNWAR/PD-15/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (**16 Januari 2020**) bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nuril Islamiah**, selaku Pemimpin Wilayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) Kantor Wilayah VII Denpasar, berkedudukan di Jalan Raya Puputan No. 23C Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 31/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut "**UNIVERSITAS WARMADEWA**", selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang berupa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terletak di Denpasar.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 5 MANFAAT PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan akses peluang membuat program dengan semua anggota **PIHAK KEDUA** untuk kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** juga berhak untuk diikutkan dalam program-program promosi **PIHAK KEDUA** dimana diperlukan.
- (3) Atas kerjasama **PARA PIHAK**, **PIHAK KEDUA** mendapat manfaat atas segenap transaksi atas semua Anggota **PIHAK KEDUA** dan atau referral Anggota **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program-program Produk **PIHAK PERTAMA** yang besarnya akan disepakati terpisah sesuai dengan produk-produk **PIHAK PERTAMA** yang akan dipasarkan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan latihan dan dukungan pemasaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam menyukseskan kerjasama ini, termasuk didalamnya Media Promosi jika diperlukan dan biayanya sesuai yang di sepakati **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** juga diberikan akses kesempatan pemanfaatan program CSR pihak pertama atas usulan-usulan **PIHAK KEDUA** yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 BIAYA

Segala biaya beserta pajak-pajak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab secara proporsional sesuai hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh **PARA PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh **PARA PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:

Berdasarkan niat baik **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama pemasaran dan edukasi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) sesuai peran masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dimana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi, fasilitas dan pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyiapkan terlaksananya Kerja Sama antar **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengupayakan terwujudnya kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Program Literasi.
- b. Program Openboot.
- c. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data yang bersifat umum dan informasi serta publikasi.
- d. Pemasaran dan Penjualan produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** kepada seluruh civitas akademika **PIHAK KEDUA**, dan
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
 - (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
 - (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** merupakan badan yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak berhak mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Nota Kesepahaman ini, baik karena undang-undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK** lainnya, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

PASAL 9 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - (a) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir.
 - (b) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud

- a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
 - (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
 - (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** merupakan badan yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak berhak mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Nota Kesepahaman ini, baik karena undang-undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK** lainnya, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.

PASAL 9 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - (a) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir.
 - (b) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (c) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
- (d) Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Kantor Area Denpasar 1

Jalan Gurita I no. 11 Seseetan, Denpasar-Bali

Telp. : (0361) 4482444

Email : area.denpasar@pegadaian.co.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Warmadewa

U.P : Ka. BAPPSIK

Jln Terompong No. 24, Tanjung Bungkak Denpasar

Telp. : 0361 223858 :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11 PENYELESAIAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila apa yang disyaratkan pada Ayat (1) di atas tidak dapat diwujudkan, **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian dan domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

**PASAL 12
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan dirubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT PEGADAIAN (Persero)
KANTOR WILAYAH DENPASAR**



NURIL ISLAMIAH
Pemimpin Wilayah

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADEWA**



PROF. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E, Sp.Park
Rektor